

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NO. 061/SK-KET/STMIK AMIKOM/II/2013**

Tentang

**EVALUASI MASA STUDI**

**MENIMBANG:**

1. Perlunya menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas akademik, unggul sesuai dengan bidang keahlian, trampil, siap bersaing dalam persaingan global, mampu bersikap/bertindak secara professional, dan siap menciptakan peluang kerja baru.
2. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa serta pencapaian efektifitas dan efisiensi studi mahasiswa
3. Perlu upaya untuk menumbuhkan kepedulian mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu

**MENINGGAT:**

1. Kepmen Diknas RI Nomor: 75/D/O/2002 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian STMIK AMIKOM YOGYAKARTA.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Program Kerja dan Restra Program Strata-1 dan Diploma III masing-masing program studi

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Membuat Peraturan Akademik tentang Evaluasi Masa Studi Mahasiswa Program Strata S1 dan Diploma III, sebagai berikut:

Mahasiswa dinyatakan keluar dari Program Studi, bila :

- a. Tidak lulus evaluasi tahun ke-1
  - Apabila jumlah SKS pada tahun pertama < 20 SKS; dengan IPK < 2.0
- b. Tidak lulus evaluasi tahun ke-2
  - Apabila jumlah SKS pada tahun ke-2 < 40 SKS; dengan IPK < 2.0
- c. Melampaui masa studi maksimal
  - Maksimal Masa Studi Mahasiswa Program S1= **7 tahun** atau = **14 semester**
  - Maksimal Masa Studi Mahasiswa Program D3 = **5 tahun** atau = **10 semester**
  - Mahasiswa D3 dan S1 yang telah melampaui masa studi, dan belum selesai, dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimal 1 tahun (2 semester), dengan pertimbangan.
- d. Tidak melakukan registrasi 3 semester berturut-turut

Kedua : Segera Mensosialisasikan, dan menetapkan Peraturan Akademik tentang Evaluasi Masa Studi tersebut

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.  
Keempat : Apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,  
maka surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Tanggal, 06 Februari 2013

Ketua STMIK AMIKOM Yogyakarta

Prof. Dr. M. Suyanto, MM.  
NIK. 190302001